

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PPh PASAL 21 PADA PT. XXX**

TUGAS AKHIR

*Diajukan kepada tim penguji tugas akhir program studi akuntansi (DIII) sebagai salah satu
guna memperoleh gelar Ahli Madya*



Oleh :

MULIA SENITA RISKI

16133069/2016

PROGRAM STUDI AKUNTANSI DIII

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2019

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PPh PASAL 21 PADA PT. XXX**

Nama : MULIA SENITA RISKI
NIM / BP : 16133069 / 2016
Program Studi : DIII AKUNTANSI
Fakultas : EKONOMI

Padang, Desember 2019

Disetujui Oleh,

Mengetahui,

Koordinator Program Diploma III

Pembimbing



Halkadri Fitra, SE.,MM.,AK,CA
NIP.198008092010121003



Charoline Cheisvivanny, SE,M.AK,AK
NIP. 198010192006042002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN
PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PPh PASAL 21 PADA PT. XXX**

Nama : Mulia Senita Riski
NIM/BP : 16133069/2016
Program Studi : DIII Akuntansi
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Akuntansi (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Desember 2019


Nama

Tanda Tangan


Pembimbing : Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak, Ak



Penguji 1 : Herlina Helmy, SE, Akt., M.S.Ak



Penguji 2 : Halkadri Fitra, SE, MM, Ak, CA



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mulia Senita Riski
Tahun Masuk / NIM : 2016 / 16133069
Tempat / Tanggal Lahir : Padang / 08 Juni 1998
Program Studi : Diploma III Akuntansi
Keahlian : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Wisma Indah III Blok C 10 A, Perupuk Tabing.
Judul Tugas Akhir : Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Pada PT. Yasiga Sarana Utama, Semen Padang.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun diperguruan tinggi lain.
2. Karya ilmiah ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti data penulisan ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini ' sah apabila telah ditanda tangan asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa percabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Oktober 2019



Mulia Senita Riski
16133069

ABSTRAK

Mulia Senita Riski : Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Pada PT. XXX.

Pembimbing : Charoline Cheisviyanny, SE,M.AK,AK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisis penerapan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan penghasilan PPh Pasal 21 yang telah dilakukan oleh PT. Yasiga Sarana Utama, Semen Padang. Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 21 dilakukan berdasarkan Peraturan dari Kantor PT. Yasiga Sarana Utama.

Penelitian ini berbentuk observasi. Data dikumpulkan dari PT. Yasiga Sarana Utama secara langsung dengan mengamati, mengumpulkan data tertulis serta melakukan Tanya jawab dengan karyawan terkait dan di analisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif dan hasil penelitian dapat diketahui berdasarkan kesimpulan tugas akhir.

Berdasarkan hasil yang didapatkan, penulis memberikan kesimpulan bahwa perhitungan penghasilan pendapatan di PT. Yasiga Sarana Utama masih belum mengarah pada peraturan undang-undang yang berlaku

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “ **Analisis Penerapan Perhitungan, Penyotoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 Pada PT. Yasiga sarana Utama.**” Tepat pada waktunya, serta shalawat beriringan salam kepada nabi besar umat islam sedunia yakni nya Nabi Muhammad SAW.

Selama menyusun tuga akhir ini banyak pihak-pihak yang memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada Ibuk Charoline Cheisviyanny, SE,M.AK,AK, selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran dan membantu penulis demi kesempurnaan tugas akhir ini. Seiring dengan selesai nya penulisan tugas akhir ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idris M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi UNP.
2. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM, AK selaku Ketua Program Studi Akuntansi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

3. Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.AK. AK selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir dengan bijaksana dan penuh kesabaran membrikan pengarahan kepada penulis.
4. Ibu Nayang Helmayunita, SE, MS.c pembimbing akademik.
5. Seluruh dosen, staff pengajar dan pegawai tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Teristimewa Kepada Orang tua, Jamaris dan Rismanita yang telah mengorbankan begitu banyak hal untuk penulis yang tidak ternilai dari apapun, dan semoga terbalaskan oleh penulis yang diberikan dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang. Semoga Allah SWT mencatatkan nama mereka sebagai penghuni syurga. Amiin.
7. Untuk abang, kakak dan adik aku terima kasih segala do'a dan dukungan dari semuanya.
8. Kepada sahabat terdekat Adelia Rahmadani, Selvira Zulmayanti, Sipa Mawada, Ainul Mardiyah yang selalu memberikan support kepada penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
9. Keluarga Besar DIII Akuntansi 2016 yang selalu menemani dan memberikan motivasi serta dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Terima Kasih banyak semua semangat dan kebersamaan selama ini.

Penulis menyadari bahwa baik penganalisisan dan pembahasan, dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada penulis. Untuk itu penulis berharap adanya masukan ataupun saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan Tugas Akhir ini semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca lainnya, terutama bagi penulis sendiri.

Padang, Desember 2019

Mulia Senita Riski

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN

| | |
|----------------------|-----|
| ABSTRAK..... | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | iii |
| DAFTAR TABEL..... | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | x |

BAB I PENDAHULUAN.....1

| | |
|--------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Masalah..... | 4 |
| D. Manfaat Masalah..... | 4 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....6

| | |
|---|---|
| A. Dasar-dasar Perpajakan..... | 6 |
| 1. Definisi Pajak..... | 6 |
| 2. Sistem Pemungutan Pajak..... | 7 |
| 3. Fungsi Pajak..... | 8 |
| B. Pajak Penghasilan Pasal 21..... | 9 |
| 1. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21..... | 9 |
| 2. Pemotongan Pajak PPh Pasal 21..... | 9 |

| | |
|--|-----------|
| 3. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21 | 11 |
| 4. Tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21..... | 12 |
| 5. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21..... | 13 |
| 6. Tariff Pajak Penghasilan PPh 21..... | 13 |
| 7. Pengurangan yang diperbolehkan..... | 14 |
| 8. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)..... | 15 |
| 9. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)..... | 15 |
| 10. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak..... | 16 |
| 11. Hak dan Kewajiban Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21..... | 21 |
| 10. Hal Dari Wajib Pajak Yang Penghasilannya Dipotong Pajak Penghasilan Pasa 21 | 21 |
| C. Surat Pemberitahuan (SPT)..... | 21 |
| 1. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)..... | 21 |
| 2. Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)..... | 23 |
| 3. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)..... | 24 |
| 4. Lampiran Surat Pemberitahuan (SPT)..... | 24 |
| 5. Batasa Waktu Surat Pemberitahuan (SPT)..... | 24 |
| 6. Pembedaan Surat Pemberitahuan (SPT)..... | 25 |
| 7. Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana Sehubungan Dengan Surat Pemberitahuan (SPT)..... | 25 |
| D. Surat setoran Pajak (SSP)..... | 26 |

| | |
|--|-----------|
| 1. Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP)..... | 26 |
| 2. Fungsi Setoran Pajak (SSP) | 26 |
| 3. Tempat pembayaran dan penyetoran pajak | 26 |
| 4. Batas Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak..... | 27 |
| BAB III PENDEKATAN PENELITIAN..... | 28 |
| A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir..... | 28 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 29 |
| C. Rancangan Penelitian..... | 29 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 29 |
| 2. Prosedur Penelitian..... | 29 |
| 3. Sumber Data..... | 30 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 31 |
| BAB IV PEMBAHASAN..... | 32 |
| A. Gambaran Umum Perusahaan..... | 32 |
| 1. Sejarah berdiri dan berkembangnya PT Semen Padang..... | 32 |
| 2. Peluang & Tantangan Yang dihadapi Instansi/Pemerintah..... | 35 |
| 3. Sejarah Singkat PT. Yasiga SaranaUtama..... | 37 |
| 4. Lokasi Perusahaan..... | 38 |
| 5. Visi dan Misi Perusahaan..... | 39 |
| 6. Akivitas Usaha Perusahaan..... | 40 |

| | |
|---|-----------|
| 7. Struktur Organisasi..... | 40 |
| 8. Gambaran Umum Sistem Anggaran PT Yasiga Sarana Utama..... | 41 |
| B. Pembahasan..... | 46 |
| 1. Unsur-unsur Penghasilan dan Pengurangan..... | 46 |
| 2. Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap..... | 47 |
| 3. Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 antara PT. Yasiga Sarana Utama dengan Peraturan Perpajakan..... | 53 |
| 4. Analisis Penyetoraan dan Pelaporan PPh Pasal 21 | 59 |
| BAB V PENUTUP..... | 61 |
| A. Kesimpulan..... | 61 |
| B. Saran..... | 62 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 63 |
| LAMPIRAN..... | 64 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|----------------|
| Tabel 2.1 Tarif Pasal 17, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008..... | 13 |
| Tabel 4.1 Penghitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Yasiga Sarana Utama (Contoh 1)..... | 53 |
| Tabel 4.2 Penghitungan PPh Pasal 21 menurut penulis dengan menggunakan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (Contoh 2)..... | 54 |
| Tabel 4.3 Penghitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Yasiga Sarana Utama(Contoh 3)..... | 55 |
| Tabel 4.4 Penghitungan PPh Pasal 21 menurut penulis dengan menggunakan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (Contoh 4)..... | 55 |
| Tabel 4.5 Penghitungan PPh Pasal 21 menurut PT. Yasiga Sarana Utama(Contoh 5)..... | 56 |
| Tabel 4.6 Penghitungan PPh Pasal 21 menurut penulis dengan menggunakan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (Contoh 6)..... | 57 |
| Tabel 4.7 Perbandingan Perhitungan PPh Pasal 21 terutang menurut Perusahaan dengan Penulis..... | 58 |
| Tabel 4.8 Penyetoran dan Penyampaian SPT Bulanannya..... | 59 |

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Halaman |
|--|----------------|
| Lampiran 1. Penyampaian SPT Bulanan..... | 64 |
| Lampiran 2. Penyetoran SPT Bulanan..... | 65 |

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan tatanan kehidupan bangsa Indonesia yang begulir cepat sejak runtuhnya rezim kekuasaan orde baru adalah proses perubahan dalam segala bidang, cita-cita untuk mewujudkan Negara yang maju memacu perubahan-perubahan yang mendasar berbagai sector dan tahapan.

Peraturan perpajakan selalu disempurnakan sejalan dengan perkembangan ekonomi dan social. Perubahan selalu dibuat untuk menyesuaikan kondisi yang ada, karena itu peraturan perpajakan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu salah satu adalah terhadap UU Pajak Penghasilan.

Perubahan diatas merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk lebih memberikan keadilan dan meningkat pelayanan kepada wajib pajak serta agar lebih dapat diciptakan kepastian hukum. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 7 Tahun 1983, dan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000. Terakhir diubah dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008.

Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan tersebut, dilakukan dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan/efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaan Negara serta tetap mempertahankan *self assemenet system*.

Sistem pemungutan pajak dengan *self assemenet system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, dalam *self assemenet system* wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang menurut Undang-undang pada suatu masa pajak, sedangkan fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

Hal ini berarti bahwa wajib pajak bertanggung jawab atas kewajiban pajak menurut Peraturan Undang-undang mulai dari saat pendaftaran sebagai wajib pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung, menyertoeakan pajak yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dalam *self assemenet system*, mewajibkan kepada wajib pajak untuk memiliki kemampuan dalam memahami dan menerapkan peraturan perpajakan yang sedang berlaku, mengikuti informasi terhadap peraturan perpajakan yang sedang berkembang, mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan penting membayar pajak.

Dengan banyak peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi pelanggaran yang tidak sesuai dengan dasar hukum pajak menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2019. Pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan ini, yaitu cara perhitungan penghasilan yang tidak memasukkan lembur ke dalam penghasilan pendapatan karyawan.

Berdasarkan hal ini, penulis ingin mengangkat judul “**Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. XXX**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis dapat merumuskan masalah yaitu :

1. Apakah PT. XXX telah menghitung kewajiban pajak penghasilan Pasal 21 sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku?
2. Bagaimana Penerapan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 di PT. XXX?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah pelaksanaan penghitungan, penyetoran serta pelaporan pajak penghasilan Pasal 21 oleh PT. XXX sesuai Undang-undang perpajakan yang berlaku ?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini akan diperoleh manfaatnya antara lain :

1. Bagi Peneliti

Sebagai bahan masukan apabila dikemudian hari diminta pendapat mengenai Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT. XXX.

2. Bagi Universitas

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah perbendaharaan perpustakaan serta sebagai perbandingan bagi rekan-rekan mahasiswa yang mengadakan penelitian dengan masalah yang sama dimasa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pajak Penghasilan Pasal 21 atau biasa disebut dengan PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, lembur dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri. Saat ini PPh Pasal 21 harus menjadi perhatian bagi wajib pajak yang dikenakan PPh Pasal 21.
2. Dari data-data Penghitungan mengenai penerapan jumlah PTKP, Biaya Jabatan dan Tarif atas Pajak Penghasilan yang diberlakukan oleh PT. Yasiga Sarana Utama kepada karyawan belum sesuai dengan Undang-undang perpajakan yang berlaku. Karena ada beberapa perhitungan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. PT.Yasiga Sarana Utama melaporkan dan menyetorkan SPT Bulanan Tahun 2019 Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 dengan menggunakan SPT dan SSP Tahunan untuk bulan januari-juni tahun 2019 pembayaran atau penyetoran atas pajak yang terutang telah sesuai dengan peraturan perpajakan. Karena dalam Undang-undang Perpajakan yang berlaku, penyetoran pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya, penulis memberikan sedikit saran yang dimaksudkan untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan adapun saran-saran yang dikemukakan oleh penulis yaitu :

PT. Yasiga Sarana Utama untuk lebih terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap perpajakan, guna menghindari masalah serta pelanggaran-pelanggaran dan tetap mengamati informasi-informasi yang terbaru mengenai perubahan-perubahan terbaru yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan, maupun Direktorat Jendral.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullatief. 2010. *Tentang Pengertian Pajak*.

Diana Anastasia dan Lilis Setiawati. *Konsep Aplikasi dan Penuntunan Praktis, Perpajakan Indonesia*, Jakarta

Direktorat Jenderal Pajak, *Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan PPh Pasal 21*

Direktorat Jenderal Pajak *Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan beserta aturannya*.

Resmi, Siti (2011), *Perpajakan: Teori dan Kasus*. buku satu. Jakarta: Salemba Empat.

Sumarsan Thomas, S.E., M.M. *Pedoman Perpajakan, Perpajakan Indonesia*, Indeks, Jakarta

Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*, Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.